



PUTUSAN

Nomor 2564/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara : -----

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai " Pengugat"; --

melawan :

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai " Tergugat"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 2564/Pdt.G/2016/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pengugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang Provinsi

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 2564/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Banten sebagaimana terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -
tanggal 28 Juni 2004;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah
tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang; -----

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu
orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, usia 11
bulan; -----

4. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, namun pada saat itu masih dapat diselesaikan; -----

5. Pada sekitar tahun 2015, perselisihan antara Penggugat dengan
Tergugat mencapai puncaknya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Antara Penggugat dengan Tergugat berbeda prinsip dalam
membina rumah tangga;

b. Tergugat bersifat otoriter dan mau menang sendiri;

c. Tergugat banyak berbohong terhadap Penggugat;

d. Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membina rumah
tangga dengan Penggugat;

e. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat lebih dari
satu tahun; -----

6. Bahwa pada tahun 2015 terjadi perselisihan antara Penggugat
dengan Tergugat, kemudian sejak saat itu antara Penggugat dan
Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 2564/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang balk dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai; -----

8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Unman Agama Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang Provinsi Banten untuk didaftar perceraianya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, oleh Ketua Majelis telah dirukunkan tetapi tidak berhasil, demikian juga berdasarkan laporan mediator bernama Adang Budaya, S.Sy., tanggal 13 September 2016 mediasi telah dilaksanakan tetapi gagal tidak mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 2564/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat sudah menerima dan mengerti maksud gugatan Penggugat; -----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri; -----

- Bahwa benar selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak; -----

- Bahwa benar sejak berumah tangga ada perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada tahun 2015; -----

- Bahwa benar penyebabnya sebagaimana pada dalil-dalil gugatan dan Tergugat tidak keberatan bercerai karena sudah tidak bisa rukun; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 36031248058#####, tanggal 17 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1; -----

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor -, tanggal 5 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode P.2; -----

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 2564/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;

- Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pasar Kemis;

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak; -----

- Bahwa sejak menikah mereka sudah sering berselisih namun masih bisa dipertahankan, tetapi sejak lebih dari setahun yang lalu perselisihan dan pertengkaran itu semakin menjadi; -----

- Bahwa yang menjadi sebabnya antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat, masalah ekonomi, ATM dan motor digadaikan tetapi tidak diangsur; -----

- Bahwa puncaknya sejak setahun terakhir telah pisah rumah;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa setempat, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 2564/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



- Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal bersama di Sindangsari; -----
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa sejak menikah mereka sudah sering berselisih namun masih bisa dipertahankan, tetapi sejak 2 tahun terakhir perselisihan dan pertengkaran itu semakin menjadi; -----
- Bahwa yang menjadi sebabnya antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat, dan juga sebab lainnya karena masalah nafkah yang kurang mencukupi; -----
- Bahwa puncaknya sejak setahun terakhir telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut, dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai; -----

Bahwa Tergugat tidak bersedia mengajukan bukti apapun atau menghadirkan keluarga dan menyatakan tidak keberatan bercerai; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, sejak awal berumah tangga sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun masih bisa dipertahankan, tetapi sejak

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 2564/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



tahun 2015 perselisihan dan pertengkaran itu semakin menjadi dan sulit dirukunkan lagi; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, demikian juga berdasarkan laporan mediator bernama Adang Budaya, S.Sy., bahwa mediasi gagal tidak mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relative menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan telah mengakui semua dalil-dalil tersebut serta tidak keberatan bercerai karena diakuinya bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak bisa dirukunkan lagi; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan Tergugat atas dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 2564/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



telah cukup menjadi bukti terhadap apa-apa yang diakuiinya tersebut, namun oleh karena perkara a quo mengenai sengketa perkawinan (perceraian), maka pengakuan tersebut hanya sebagai bukti awal sehingga Penggugat tetap dibebani bukti-bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut serta pengakuan Tergugat sendiri, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 2564/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;

2. Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih, tetapi masih bisa dipertahankan; -----
3. Bahwa sejak dua tahun terakhir perselisihan dan pertengkaran itu semakin menjadi dan sudah silit dirukunkan; -----
4. Bahwa yang menjadi sebabnya antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat, Tergugat tidak terbuka dalam banyak hal, menggadaikan ATM atau sepeda motor tanpa ada kejelasan; -----
5. Bahwa puncaknya sejak setahun lebih telah pisah rumah;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa meskipun sejak awal menikah sudah sering berselisih dan bertengkar tetapi masih bisa dipertahankan, namun sejak tahun 2015 perselisihan dan pertengkaran itu semakin menjadi dan sudah sulit dirukunkan lagi, hal tersebut disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat, Tergugat tidak terbuka dalam banyak hal, ATM dan sepeda motor didagaikan tanpa ada kejelasan, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 2564/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: -----

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 2564/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1437 H , oleh kami Drs. Jaenudin seagai Ketua Majelis serta H. Antung Jumberi, S.H., M.H. dan Drs. Hasan Hariri sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 2564/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Hakim-hakim Anggota

H. Antung Jumberi, SH.,MH Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Siti Hajar, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 250.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 341.000,- |
| (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) | |

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 2564/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)